



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 2865 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. ISMAIL BIN ALI, SELAKU DIREKTUR II PT. INDOTRUBA

TENGAH, beralamat di The Plaza Office Tower, Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TITUS SUHARI, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum Titus Suhari & Rekan, beralamat di Jalan Gambyong Blok U Nomor 20, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/DIR-ITH/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012;

Pemohon Kasasi I dahulu Termohon V;

II. IR. KURNIAWANTO SETIADI, SELAKU KOMISARIS I

PT.INDOTRUBA TENGAH, beralamat di The Plaza Office Tower, Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS SUHARI, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum Titus Suhari & Rekan, beralamat di Jalan Gambyong Blok U Nomor 20, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/DIR-ITH/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012;

Pemohon Kasasi II dahulu Termohon IX;

melawan:

PT. MULIA AGRO PERSADA, beralamat di Gedung Menara Gracia Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kavling 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/JD-BHR/V/13, tanggal 31 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan:

- I. **PERSEROAN TERBATAS PT. INDOTRUBA TENGAH;**
- II. **RAZMAN BIN ABDUL RAHMAN, ANGGOTA DIREKSI PT. INDOTRUBA TENGAH;**
- III. **IR. ACHMAD ANSORI,SH., ANGGOTA DIREKSI PT. INDOTRUBA TENGAH;**
- IV. **MINWAR HIDAYAT, ANGGOTA DIREKSI PT. INDOTRUBA TENGAH;**
- V. **SUMARNO AMAT SUKANDAR, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. INDOTRUBA TENGAH;**
- VI. **IR. SAFWANI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. INDOTRUBA TENGAH;**
- VII. **HERSUHASTO, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. INDOTRUBA TENGAH,** kesemuanya beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 4-5, Jalan Jendral Sudirman Kavling 47, Jakarta Selatan, Jakarta 12930;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan terhadap sekarang Pemohon Kasasi I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang Perseroan:

1. Perseroan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta tanggal 13 Maret 1990, Nomor 178 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 30 Maret 1991 Nomor C2-1164.HT.01.01.TH.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Juni 1991 Nomor 48, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1654, selanjutnya akta pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan tersebut terakhir diubah seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Maret 2008 Nomor 48, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto,SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari



in Hak Asasi Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-30338.SH.01.02, Tahun 2008 tanggal 4 Juni 2008 (akta pendirian berikut perubahannya tersebut selanjutnya disebut "Anggaran Dasar");

2. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dan sesuai dengan Anggaran Dasarnya Perseroan berusaha dalam bidang perkebunan, pertanian, perindustrian, pengangkutan serta perdagangan umum;
3. Bahwa susunan pengurus Perseroan saat ini sesuai dengan Akta tertanggal 17 Juli 2008 Nomor 59 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Surat Konfirmasi Direktur Perdata pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.2-AH.01.09.-7157 tanggal 03 September 2010 adalah sebagai berikut:
 1. Direktur Utama : Razman bin Abdul Rahman;
 2. Direktur : Ir. Achmad Ansori, S.H.;
 3. Direktur : Minwar Hidayat;
 4. Direktur : Ismail bin Ali;
 5. Komisaris Utama : Sumarno Amat Sukandar, S.E.;
 6. Komisaris : Ir. Safwani;
 7. Komisaris : Hersuhasto;
 8. Komisaris : Ir. Kurniawanto Setiadi;
4. Bahwa susunan pemegang saham Perseroan saat ini sesuai dengan Akta tertanggal 12 Mei 2009 Nomor 53 yang dibuat dihadapan Zainal Abidin, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Surat Konfirmasi Direktur Perdata pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.2-AH.01.09.-7157 tanggal 03 September 2010 adalah sebagai berikut:
 - PT. Mulia Agro Persada (*in casu* Pemohon) 6.200 saham;
 - PT. Minamas Gemilang 3.100 saham;
 - PT. Anugerah Sumber makmur 3.100 saham;

Tentang Kedudukan Pemohon;

5. Pemohon adalah pemegang 6.200 (enam ribu dua ratus) saham di Perseroan yang mewakili 50 % (lima puluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan;
6. a) Bahwa alas hak kepemilikan 6.200 (enam ribu dua ratus) saham di Perseroan oleh Pemohon didasarkan pada pengalihan seluruh saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi ("YKEP") di Perseroan, yaitu sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) saham oleh YKEP kepada Pemohon



dituangkan dalam Akta Pemindahan Hak Atas Saham

Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008, yang dibuat oleh Yufizar, S.H., C.N. pengganti Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta;

b) Bahwa YKEP selaku penjual, telah menyampaikan pemberitahuan atau melaporkan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengalihan seluruh saham milik YKEP di Perseroan oleh YKEP kepada Pemohon, antara lain melalui surat YKEP tanggal 28 Mei 2009 Nomor B/058/YKEP/V/2009;

7. Perubahan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pengalihan 6.200 (enam ribu dua ratus) saham YKEP di Perseroan oleh YKEP kepada Pemohon berdasarkan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008, yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N. pengganti Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta selanjutnya dituangkan dalam akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 12 Mei 2009 Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Zainal Abidin, S.H.;

8. Pengalihan saham-saham YKEP di Perseroan kepada Pemohon sesuai Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008, yang dibuat oleh Yafizar, S.H., C.N., pengganti Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta, beserta akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Mei 2009 Nomor 53 yang dibuat dihadapan Notaris Zainal Abidin, S.H., telah dilaporkan kepada dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 19 Mei 2009 Nomor AHU-AH.01.10-06302 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indotruba Tengah;

9. Susunan Pemegang Saham Perseroan dimana Pemohon tercatat sebagai pemegang/pemilik 50 % saham di Perseroan yang telah ditempatkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan (*vide* Akta tanggal 12 Mei 2009 Nomor 53 yang dibuat dihadapan Notaris Zainal Abidin, S.H.) ditegaskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Konfirmasi Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.2-AH.01.09-7157 tanggal 03 September 2010, yang menyatakan bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah:

- PT. Mulia Agro Persada (*in casu* Pemohon): 6200 saham;
- PT. Minamas Gemilang: 3100 saham;
- PT. Anugerah Sumbermakmur: 3100 saham;



Sepenuhnya oleh Pemegang Saham Asing;

10. Sebagai pemegang dan pemilik 6.200 (enam ribu dua ratus) saham dalam Perseroan atau mewakili 50 % (lima puluh persen) dari total seluruh saham yang telah ditempatkan oleh dan disetor ke dalam Perseroan, Pemohon yang *notabene* pemegang saham mayoritas Perseroan faktanya sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan sama sekali tidak dapat ikut serta dalam menentukan keputusan atau kebijakan mengenai pengurusan dan jalannya usaha Perseroan, karena pada kenyataannya Perseroan sepenuhnya dikuasai, dikendalikan dan dijalankan oleh (i) PT. Minamas Gemilang dan (ii) PT. Anugerah Sumbermakmur, masing-masing pemegang/pemilik 25 % (dua puluh lima persen) saham di Perseroan dan secara bersama-sama memegang/mewakili 50 % (lima puluh persen) dari total seluruh saham yang telah ditempatkan oleh dan disetor ke dalam Perseroan;
11. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga dikuasai dan dikendalikan oleh PT. Minamas Gemilang dan PT. Anugerah Sumbermakmur, para pemegang saham Perseroan yang merupakan perusahaan-perusahaan penanaman modal asing dimana 100% modalnya dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh asing. Sementara Pemohon selaku pemegang/pemilik 50 % (lima puluh persen) saham di Perseroan hingga saat ini sama sekali tidak memiliki keterwakilan dalam kepengurusan Perseroan yang berjumlah 8 (delapan) orang, terdiri 4 (empat) orang anggota Direksi dan 4 (empat) orang anggota Komisaris;

Kondisi dimana Pemohon sama sekali tidak memiliki keterwakilan dalam pengurus Perseroan sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan Pemohon sama sekali tidak memiliki akses terhadap dokumen, data dan informasi Perseroan, bahkan meskipun Pemohon dengan alasan yang wajar telah meminta mengenai hal tersebut kepada Direksi Perseroan. Terlebih lagi, Direksi Perseroan yang seharusnya melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) Perseroan setelah tahun buku Perseroan berakhir, tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga Pemohon juga tidak pernah menerima laporan pertanggung-jawaban pengurus Perseroan, baik mengenai laporan keuangan Perseroan, laporan kegiatan Perseroan serta laporan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Perseroan yang timbul selama tahun buku berjalan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan hal-hal lainnya;



kekuatiran bahwa ketiadaan keterwakilan Pemohon dalam susunan pengurus Perseroan, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini yang merupakan perwakilan dari pemegang saham Perseroan lainnya yang mengendalikan dan menguasai Perseroan, tidak menjalankan tugas pengelolaan Perseroan secara profesional dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, melainkan semata-mata bertindak untuk kepentingan pemegang saham yang diwakilinya;

13. Berdasarkan Pasal 12.2 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan adalah Direktur utama atau Direktur II dan Direktur I atau Direktur III, yang notabene dikuasai dan dikendalikan oleh pemegang saham perusahaan penanaman modal asing yang 100% modalnya dikuasai dan dimiliki oleh asing;
14. Direktur Utama dan Direktur II adalah anggota Direksi yang pada dasarnya dicalonkan dan ditunjuk oleh pihak asing (dalam hal ini PT. Minamas Gemilang dan PT. Anugerah Sumbermakmur), hal ini nyata-nyata dapat dilihat dari kewarganegaraan Direktur Utama dan Direktur II tersebut, yang berkewarganegaraan asing. Sedangkan Direktur I dan Direktur III adalah anggota Direksi yang berasal dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Indonesia. Hingga saat ini, jabatan-jabatan untuk Direktur I dan Direktur III di Perseroan masih diduduki oleh wakil-wakil dari YKEP meskipun YKEP telah mengalihkan seluruh sahamnya kepada Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;
15. Patut diduga kuat dan sangat beralasan apabila dikatakan jabatan Direktur I dan Direktur III (yang diduduki oleh wakil-wakil YKEP) selama ini sesungguhnya sekedar formalitas belaka oleh karena sejak Januari 2005 pengelolaan Perseroan praktes seluruhnya, tanpa kecuali dilakukan oleh PT. Minamas Gemilang, melalui perjanjian pengelolaan di bidang manajemen;
Bahwa Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management antara Perseroan dengan PT. Minamas Gemilang (pemilik 25% saham di Perseroan) yang ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2005 dan berakhir pada 31 Desember 2005, telah diperpanjang kembali beberapa kali melalui:
 - (i) Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tertanggal 2 Januari 2006 yang berakhir pada 31 Desember 2006;



pengelolaan di Bidang Management tertanggal 2 Januari

2007 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007; dan

(iii) Perpanjangan Pengelolaan di Bidang Management tertanggal 28 November 2007 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;

Untuk selanjutnya Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management antara Perseroan dengan PT. Minamas Gemilang tanggal 3 Januari 2005 berikut ketiga perpanjangannya tersebut disebut ~~Perjanjian Manajemen~~;

16. Bahwa Perjanjian Manajemen pada pokoknya memuat kesepakatan antara Perseroan dengan Pemegang sahamnya sendiri (PT. Minamas Gemilang) mengenai penyerahan hak dan kewenangan oleh Perseroan kepada PT.Minamas Gemilang untuk mengelola Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan (seluas 3.356 Ha. dan 3.249 Ha.) dan untuk mengelola Pabrik Kelapa Sawit milik Perseroan yang berkapasitas 45 ton TBS/jam. Bahwa hak dan kewenangan pengelolaan tersebut diberikan seluas-luasnya kepada PT. Minamas Gemilang, tanpa pembatasan pada bidang pekerjaan sebagai berikut:

- a. Agronomi/perkebunan;
- b. Pabrik dan engineering;
- c. Administrasi dan keuangan;
- d. Akuntansi/pembukuan;
- e. Anggaran/perencanaan;
- f. System/program administrasi;
- g. Informasi teknologi (IT);
- h. Perizinan;
- i. Internal audit;
- j. Pembelian dan pemasaran;
- k. Sumber daya manusia/personalia;
- l. Penelitian;
- m. Hukum;

Bahwa selanjutnya, terkait dengan tenaga kerja/staff, diatur dalam Perjanjian Manajemen bahwa dalam rangka pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Perseroan oleh PT. Minamas Gemilang;

- seluruh tenaga pimpinan dan staff/non staff untuk operasional perkebunan akan direkrut dan disediakan oleh PT. Minamas Gemilang, dan upah/pendapatan tenaga-tenaga tersebut dibayar langsung oleh PT.Minamas Gemilang;



Gemilang akan menyediakan tenaga keuangan dalam melaksanakan kegiatan keuangan;

- PT. A akan menyediakan tenaga ahli-tenaga ahli kepada Perseroan dalam bidang agronomi, engineering, administrasi dan keuangan, pembelian dan pemasaran, perpajakan, pelayanan IT, hukum serta lainnya (yang tidak ditempatkan di Perseroan), sesuai kebutuhan PT. A dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan atas beban PT. A. seluruh tenaga ahli tersebut adalah pekerja PT. A;

Bahwa terkait dengan jasa akuntansi/pembukuan, selain menyediakan tenaga keuangan diatur dalam Perjanjian Manajemen antara lain bahwa:

- PT. A akan melaksanakan segala kegiatan akuntansi/pembukuan yang umum dilakukan dalam rangka menyediakan informasi posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan serta melakukan analisa dan interpretasi atas laporan keuangan tersebut;
- PT. A akan mempersiapkan laporan keuangan tahunan yang akan diaudit oleh KAP dan memberikan penjelasan serta mempersiapkan pertanggungjawaban laporan Direksi Perseroan kepada pemegang saham Perseroan;

Bahwa pada butir mengenai tenaga ahli keuangan, Perjanjian Manajemen mengatur bahwa Perseroan akan memberikan kuasa kepada staf yang ditunjuk oleh PT. Minamas Gemilang untuk menandatangani semua cek dan giro atas nama Perseroan untuk keperluan pembayaran kegiatan langsung dari Perseroan;

17. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa sejak Januari 2005 pengelolaan Perseroan praktis seluruhnya, tanpa kecuali dilakukan oleh PT. A, melalui Perjanjian Manajemen;

Direksi Perseroan Telah melanggar Pasal 78 Ayat (2) *Juncto* Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

18. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Anggaran Dasar Perseroan (*vide* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Maret 2008 Nomor 48, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta), tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Juli dan berakhir pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni tiap tahun;

Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kami kutipkan);



al 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kami

kutipkan):

RUPS tahun wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

19. Pada kenyataannya, sejak Pemohon menjadi pemegang saham pada akhir tahun 2008 hingga Permohonan ini diajukan, tidak pernah pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS Tahunan oleh Direksi Perseroan, walaupun Perseroan telah 3 (tiga) kali mengalami periode penutupan tahun buku, yaitu tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2009, tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2010 dan tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2011. Sebagai catatan pula, tahun buku Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2012 dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak Permohonan ini juga akan berakhir dan ditutup;
20. Ketiadaan Penyelenggaraan RUPS Tahunan. RUPS Tahunan sebagaimana tersebut di atas berarti pula bahwa:
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selaku pengurus Perseroan telah 3 (tiga) tahun tidak memberikan Laporan Tahunan Perseroan kepada para pemegang saham (termasuk Pemohon) dalam RUPS Tahunan, sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUPT;
 - b. Direksi selaku pengurus Perseroan selama 3 (tiga) tahun berjalan ini sejak tahun buku Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2008 ditutup, tidak pernah mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap dan seluruh tindakan pengurusan maupun pemilikan Perseroan, maupun pengelolaan jalannya Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. Dewan Komisaris selaku pengurus Perseroan selama 3 (tiga) tahun berjalan ini sejak tahun buku Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2008 ditutup, tidak pernah mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap dan seluruh tindakan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta usaha Perseroan pada umumnya oleh Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Padahal, Laporan Tahunan Perseroan sangat penting artinya bagi para pemegang saham Perseroan untuk mengetahui sampai sejauh mana perusahaan telah dikelola dan diawasi oleh para pengurus Perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris), mengingat Laporan Tahunan memuat



dan keuangan Perseroan (Negara dan laba dan rugi), laporan mengenai jalannya Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi Perseroan dan hal-hal penting lainnya;

21. Bahwa Pemohon selaku pemegang/pemilik 50 % (lima puluh persen) saham di Perseroan, nyata-nyata telah meminta Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan secara tertulis melalui surat-surat berikut ini untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;

- a. Surat Nomor 15/MAP/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011; dan
- b. Surat Nomor 20/MAP/VIII/2011 tertanggal 25 Juli 2011;

Adapun tujuan Pemohon meminta Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan antara lain adalah agar Direksi dan Dewan Komisaris dapat menyerahkan sekaligus mempertanggungjawabkan Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT, Rencana Kerja Perseroan serta agar dapat ditetapkan penggunaan laba bersih (termasuk pembagian deviden) Perseroan;

22. Namun yang terjadi justru Direksi dan Dewan Komisari sama sekali tidak menanggapi permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemohon tersebut di atas. Sehingga Pemohon kembali menyampaikan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan kepada Direksi melalui surat-surat kuasa hukum Pemohon (Kantor Advokat Kailimang & Ponto), sebagai berikut:

- a. Surat Nomor 102/Ext/JD/IX/2011 tertanggal 6 September 2011 yang ditujukan kepada Direksi Perseroan; dan
- b. Surat Nomor 110/Esxt/JD/XI/2011 tertanggal 8 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Perseroan;

Meskipun demikian, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan melakukan pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana permintaan tertulis dari Pemohon;

23. Bahwa meskipun Pemohon adalah pemegang saham Perseroan yang sah menurut hukum dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selaku institusi yang berwenang di Negara Republik Indonesia dalam pendaftaran dan pencatatan susunan pemegang saham suatu perseroan terbatas, termasuk Perseroan, Direksi Perseroan melalui suratnya Nomor 15/LGL-S/ITH/IX/2011 tertanggal 19 September 2011



an pemanggilan RUPS dengan alasan yang sangat tidak
berdasar hukum;

Direksi Perseroan Telah Melanggar Pasal 100 Ayat (3) UUPt;

24. Sebagaimana Pemohon uraian di atas, pemegang/pemilik 50 % (lima puluh persen) saham dalam Perseroan, Pemohon sama sekali tidak memiliki keterwakilan dalam kepengurusan Perseroan sejak Pemohon menjadi pemegang saham Perseroan. Karenanya, selain Pemohon tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dalam RUPS Tahunan yang seharusnya diselenggarakan oleh pengurus Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga sama sekali tidak memiliki akses terhadap dokumen, data dan informasi mengenai Perseroan, bahkan meskipun Pemohon dengan alasan yang wajar telah meminta mengenai hal tersebut kepada Direksi Perseroan;

25. Bahwa Pemohon selaku pemegang/pemilik 50 % (lima puluh persen) saham dalam Perseroan juga pernah meminta kepada Direksi Perseroan secara tertulis melalui: (1). Surat Nomor 20/MAP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011; dan (ii) Surat Kantor Advokat Kailimang & Ponto selaku kuasa hukum Pemohon Nomor 110/Ext/JD/IX/11 tertanggal 9 September 2011; untuk mendapatkan dokumen dan data mengenai Perseroan, hal mana lagi-lagi juga diabaikan oleh Direksi Perseroan;

Bahkan Pemohon melalui Kantor Advokat Kailimang & Ponto selaku kuasa hukum Pemohon, telah berulang kali memberikan somasi/peringatan kepada Direksi Perseroan, melalui surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Nomor 116/Ext/JD/X/11 tertanggal 13 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Direksi Perseroan;
2. Surat Nomor 144/Ext/JD-DSM/X/11 tertanggal 27 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Direksi Perseroan;
3. Surat Nomor 109/Ext/JD/XI/2011 tertanggal 8 November 2011 yang ditujukan kepada Direksi Perseroan;

26. Sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) UUPt *juncto* Pasal 66 ayat (2) UUPt, atas permintaan tertulis dari pemegang saham, Direksi wajib memberi ijin kepada pemegang saham (Pemohon) untuk memeriksa dan mendapat salinan dokumen, antara lain, laporan tahunan Perseroan yang terdiri dari: (i) Laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut); (ii) laporan mengenai kegiatan Perseroan; (iii). Rincian masalah yang timbul



tu yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; (iv).

Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, dan lain-lain;

27. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa walaupun hak Pemohon selaku pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan dokumen dijamin oleh undang-undang, yaitu Pasal 100 ayat (3) UUP, namun Direksi Perseroan yang notabene dikuasai oleh para pemegang saham penanaman modal asing yang 100 % sahamnya dimiliki dan dikuasai oleh asing, telah mengabaikan hak Pemohon dimaksud dan melanggar kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Dugaan Pelanggaran Terkait Dengan Aspek Keuangan Perseroan;

28. Berdasarkan pengamatan Pemohon dan apabila dikaitkan dengan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada 30 Juni 2009, 30 Juni 2010 dan 30 Juni 2011, maka sampai dengan Permohonan ini diajukan Pemohon dimana Pemohon tidak pernah mendapatkan laporan posisi saldo laba Perseroan, patut diduga bahwa Perseroan dan/atau pengurus Perseroan telah melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan Pemohon, antara lain:

- menutup-nutupi kegiatan-kegiatan dan atau transaksi-transaksi yang dilangsungkan oleh Perseroan, khususnya transaksi-transaksi hubungan istimewa;
- menutup-nutupi biaya-biaya/beban-beban operasional Perseroan yang seharusnya pengeluaran terhadap biaya/beban tersebut dilakukan;
- menutup-nutupi penggunaan saldo laba positif Perseroan untuk keuntungan sendiri kelompok pemegang saham perseroan maupun perusahaan penanaman modal asing;
- menutup-nutupi laporan pajak Perseroan yang harus disampaikan Pemohon selaku wajib pajak yang memiliki 50 % saham di Perseroan;
- menghalang-halangi hak-hak Pemohon sebagai pemegang saham Perseroan yang sah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., untuk melakukan pemeriksaan serta mendapatkan data dan keterangan tentang Perseroan serta jalannya usaha Perseroan, dan hal-hal lainnya;

29. Sebagaimana diuraikan Pemohon pada angka 15 sampai dengan 18 di atas, sejak Januari 2005 pengelolaan Perseroan praktis seluruhnya, tanpa kecuali dilakukan oleh PT. Minamas Gemilang, melalui Perjanjian Manajemen. Sehingga PT. Minamas Gemilang sangat leluasa melakukan hal-hal dan tindakan-tindakan pengelolaan Perseroan (meskipun di luar



selaku perusahaan jasa konsultasi) dengan

mengatasnakan menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian manajemen. Patut diduga PT. Minamas Gemilang hanya sebagai kendaraan dari para pemegang saham perusahaan modal asing untuk mengeruk keuntungan dari Perseroan;

Sungguh mengherankan PT. Minamas Gemilang yang hanya perusahaan jasa konsultasi memiliki 8 orang Direktur (5 berkewarganegaraan asing dan 3 berkewarganegaraan Indonesia) serta 6 orang Komisaris (seluruhnya berkewarganegaraan asing). Sementara Perseroan yang memiliki perkebunan dan pabrik kelapa sawit cukup memiliki 4 orang Direktur saja dan menyerahkan seluruh pengelolaan perseroan kepada PT. Minamas Gemilang;

30. Mencermati hal tersebut di atas, Perjanjian manajemen khususnya Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tertanggal 28 November 2007 yang diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun sekaligus dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa sebelumnya Perjanjian Manajemen diperpanjang untuk jangka waktu setahun-setahun saja), sangatlah layak apabila Pemohon menduga tindakan Direksi Perseroan yang menghalangi Pemohon untuk memperoleh data dan informasi mengenai Perseroan dan aspek keuangan Perseroan adalah semata-mata untuk menutupi kegiatan-kegiatan, transaksi-transaksi (khususnya transaksi-transaksi hubungan istimewa), biaya-biaya operasional, piutang usaha dan penjualan, penggunaan laba positif untuk keuntungan sendiri dan kelompok pemegang saham perusahaan penanaman modal asing dan lain-lain;

Pemeriksaan Aspek Keuangan;

31. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapat dugaan Perseroan, Direksi dan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon selaku pemegang saham Perseroan;
32. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 138 UUPT dan dengan didasari oleh alasan yang wajar dan itikad baik, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mengeluarkan penetapan tentang pemeriksaan aspek keuangan terhadap Perseroan. Permohonan ini dimaksudkan agar dapat diketahui keadaan keuangan Perseroan sejak Tahun Buku 2009 sampai dengan Tahun Buku



...itu mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan Permohonan yang Pemohon ajukan dan mengeluarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pemeriksaan aspek keuangan Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2009 sampai dengan periode tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2011 termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- (i) aktiva tetap dan pembelian aktiva perusahaan;
- (ii) Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang (dalam surat-surat berharga atau sejenisnya, maupun tidak);
- (iii) Piutang usaha dan penjualan;
- (iv) Pinjaman perusahaan;
- (v) Utang usaha dan hutang lainnya;
- (vi) Transaksi hubungan istimewa/inter company untuk pembelian dan penjualan;
- (vii) Modal saham;
- (viii) Biaya anggota direksi asing;
- (ix) Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dan pelaporan SPT; dan
- (x) biaya-biaya operasional yang material;

33. Tanpa mengurangi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memilih dan menentukan sendiri ahli guna melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon dengan ini mengusulkan agar diangkat ahli guna melakukan tugas pemeriksaan dimaksud, yaitu:

Saudara Irmansyah Macc., CPA dari Kantor Akuntan Publik Dani Sudarsono & Rekan, berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Pulomas Satu Building GII, Lantai 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Pulomas, Jakarta 13210;

34. Selanjutnya dengan mengingat Pasal 139 ayat (6) UUPT, Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mewajibkan Direksi, Komisaris dan setiap karyawan Perseroan yang dimintai data-data, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memberikan data-data, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang benar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publik tersebut disampaikan;



ayat (1) UUPT, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Akuntan Publik tersebut menyerahkan hasil pemeriksaannya itu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan Akuntan Publik dimaksud. Sesuai pasal 140 ayat (2) UUPT, dan mohon agar salinan hasil pemeriksaan tersebut diberikan kepada Pemohon dan Perseroan;

36. Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar honorarium Akuntan Publik serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Perseroan tersebut dibebankan kepada Perseroan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan ketentuan Pasal 138 (1) dan (2) UUPT, Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Akuntan Publik Saudara Irmansyah Macc., CPA dari Kantor Akuntan Publik Dani Sudarsono & Rekan, berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Polumas Satu Building GII, Lantai 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Pulomas, Jakarta 13210, sebagai ahli guna melakukan pemeriksaan aspek keuangan PT. Indotruba Tengah periode tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2009, 30 Juni 2010 dan 30 Juni 2011, termasuk tidak terbatas pada:
 - (i) Aktiva tetap dan pembelian aktiva perusahaan;
 - (ii) Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang (dalam surat-surat berharga atau sejenisnya baik yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan/atau bursa efek lainnya, maupun tidak);
 - (iii) Piutang usaha dan penjualan;
 - (iv) Pinjaman perusahaan;
 - (v) Utang usaha dan hutang lainnya;
 - (vi) Transaksi hubungan istimewa/inter company untuk pembelian dan penjualan;
 - (vii) Modal saham;
 - (viii) Biaya anggota Direksi asing;
 - (ix) Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dan pelaporan SPT; dan
 - (x) Biaya-biaya operasional yang material;



direksi, Komisaris dan setiap karyawan PT. Indotruba Tengah yang dimintai data-data, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan ini guna memberikan data-data, dokumen-dokumen dan keterangan yang benar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publik tersebut disampaikan;

4. Memerintahkan Akuntan Publik yang diangkat guna menyerahkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam 3 (tiga) rangkap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan bahwa masing-masing Pemohon dan PT. Indotruba Tengah berhak memperoleh 1 (satu) rangkap salinan hasil pemeriksaan tersebut;
5. Menyatakan honorarium Akuntan Publik serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan penetapan ini dibebankan kepada PT. Indotruba Tengah;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Akuntan Publik Saudara Irmansyah Macc., CPA dari Kantor Akuntan Publik Dani Sudarsono & Rekan, berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Pulomas Satu Building GII, Lantai 3, Jalan Jenderal A. Yani Nomor 2 Pulomas, Jakarta 13210, sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan aspek keuangan PT. Indotruba Tengah periode tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2009, 30 Juni 2010 dan 30 Juni 2011, termasuk tidak terbatas pada:
 - (i) Aktiva tetap dan pembelian aktiva perusahaan;
 - (ii) Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang (dalam surat-surat berharga atau sejenisnya baik yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan/atau bursa efek lainnya, maupun tidak);
 - (iii) Piutang usaha dan penjualan;
 - (iv) Pinjaman perusahaan;
 - (v) Utang usaha dan hutang lainnya;
 - (vi) Transaksi hubungan istimewa/inter company untuk pembelian dan penjualan;
 - (vii) Modal saham;



a Direksi asing;

- (ix) Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dan pelaporan SPT;
dan
 - (x) Biaya-biaya operasional yang material;
3. Memerintahkan Direksi, Komisaris dan setiap karyawan PT. Indotruba Tengah yang dimintai data-data, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan ini guna memberikan data-data, dokumen-dokumen dan keterangan yang benar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publik tersebut disampaikan;
 4. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengangkatan;
 5. Memerintahkan Akuntan Publik yang diangkat guna menyerahkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam 3 (tiga) rangkap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan bahwa masing-masing Pemohon dan PT. Indotruba Tengah berhak memperoleh 1 (satu) rangkap salinan hasil pemeriksaan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari;
 6. Menyatakan honorarium Akuntan Publik serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan penetapan ini dibebankan kepada PT. Indotruba Tengah;
 7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp8.516.000,00 (delapan juta lima ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini diberitahukan kepada Termohon V dan Termohon IX masing-masing pada tanggal 11 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon V dan Termohon IX, dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/DIR-ITH/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 dan Nomor 022/DIR-ITH/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 565/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut



masing-masing pada tanggal 21 Mei 2013. Kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juni 2013, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Melampaui Wewenang Dalam Penetapan

1. Bahwa *Judex Facti* dalam halaman 54 alinia 2 Penetapan, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan tersebut diatas, maka Pemindahan/Pengalihan/Jual Beli Hak Atas Saham Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) 50% atau 6.200 saham pada Perseroan PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Agro Persada adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan, ð ...;

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya permohonan pemeriksaan keuangan akan tetapi pada kenyataannya dalam pertimbangan hukum halaman 54 *a quo Judex Facti* juga mempertimbangkan mengenai keabsahan pengalihan hak atas saham dan sampai pada kesimpulan akta tersebut sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan. Pada kenyataannya sampai saat ini masih terjadi proses hukum yang dilakukan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) selaku pemilik awal 50% atau 6.200 lembar saham PT. Indotruba Tengah (Turut Pemohon Kasasi I) terhadap mantan Pengurus YKEP yang secara melawan hukum menjual saham YKEP di Turut Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi apalagi terungkap fakta pada persidangan ini melalui keterangan saksi Darsono dan saksi Siswanto bahwa selain sebagai pengurus YKEP kedua saksi tersebut juga adalah pengurus di PT. Mulia Agro Persada (Termohon Kasasi);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mempertimbangkan Pengalihan Saham sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan+ tanpa melibatkan YKEP sebagai pemilik saham awal dalam



ini jelas telah melampaui wewenangnyanya karena permohonan yang diajukan hanya pemeriksaan aspek keuangan tetapi pada kenyataannya justru memberi penilaian atas proses pengalihan saham. Oleh karena itu Penetapan *Judex Facti* telah memenuhi syarat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung sehingga patut untuk dibatalkan;

2. Bahwa salah satu alasan dari Para Pemohon Kasasi maupun Para Turut Pemohon Kasasi untuk menolak keberadaan Termohon Kasasi pada Turut Pemohon Kasasi I adalah tidak tercatatnya Termohon Kasasi pada Daftar Pemegang Saham Turut Pemohon Kasasi I;

Bahwa dasar tidak dicatatnya Termohon Kasasi dalam Daftar Pemegang Saham Turut Pemohon Kasasi I karena adanya keberatan dari YKEP. Dengan belum tercatatnya Termohon Kasasi dalam Daftar Pemegang Saham Turut Pemohon Kasasi I, maka Termohon Kasasi belum mempunyai hak untuk memeriksa aspek keuangan Turut Pemohon Kasasi I. Apakah alasan yang dipakai oleh Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Pemohon Kasasi sudah tepat seharusnya Termohon Kasasi menguji dahulu melalui gugatan Perdata;

Bahwa dalam kenyataannya Termohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan aspek keuangan dan dikabulkan oleh *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan alasan sah atau tidaknya tindakan Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Pemohon Kasasi yang tidak mencatatkan Termohon Kasasi dalam Daftar Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah. Penetapan *Judex Facti* ini terlalu dini (*Premature*). Oleh karena itu Penetapan *Judex Facti* ini patut untuk dibatalkan;

- II. Pertimbangan Hukum Di Dasari Oleh Keputusan Sirkuler

Bahwa pengalihan saham Turut Pemohon Kasasi I (PT. Indotruba Tengah) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan Yayasan Kartika Eka Paksi (selanjutnya disebut %KEP+) didasari oleh Keputusan Sirkuler Pemegang Saham;

Bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud oleh Para Pemohon Kasasi adalah:

- a. Akta Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 590 tanggal 26 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Yalizar, S.H., C.N., Pengganti dari Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* Bukti P-7) didasari oleh Net



putusan secara Sirkuler tanggal 11 September 2008;

b. Akta Nomor 53, tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Zainal Abidin (*vide* Bukti P-9a) didasari oleh Keputusan Sirkuler;

Bahwa Keputusan Sirkuler yang menjadi dasar dari Pengalihan Hak atas Saham YAKEP dan dasar dari Persetujuan Pemegang Saham untuk mendaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ditandatangani oleh Para Pemegang Saham lain dari Turut Pemohon Kasasi I, yaitu PT. Minamas Gemilang dan PT. Anugerah Sumbermakmur;

Bahwa perihal keputusan sirkuler pemegang saham diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan sebagai berikut:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan+;

Dari ketentuan Pasal 91 *a quo*, sangat jelas suatu keputusan diluar RUPS (dikenal dengan istilah “Keputusan Sirkuler+”) hanya sah apabila disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh pemegang saham lain yang mempunyai hak suara. Ketentuan pasal 91 ini sejalan dengan Keterangan saksi ahli Zulkifli Harahap, S.H., dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler adalah keputusan Pemegang saham yang diambil secara sirkuler dimana keputusan itu baru berlaku apabila disetujui oleh seluruh pemegang saham dengan membubuhkan tanda tangannya didalam usulan tersebut+;

Bahwa keputusan Sirkuler harus semua pemegang saham menandatangani walau itu pemegang saham minoritas+;

Dan apabila hasil rapat sirkuler tidak ditandatangani oleh Para Pemegang Saham lainnya, maka menurut keterangan ahli Zulkifli Harahap, S.H., adalah:

“Bahwa akibat hukum apabila Rapat Sirkuler tidak ditandatangani maka dianggap usulannya tidak disetujui+;

(*vide* halaman 47 Penetapan)

Bahwa dalam kenyataannya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dari ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 53 alinea 1 dan 2 Penetapan, yang berbunyi sebagai berikut:

Alinea 1:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Anggaran



tanggal 11 September 2008. Net Konsep Keputusan

secara Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 15 September 2008 tentang persetujuan para pemegang saham perseroan kepada Pihak Pertama untuk memindahkan hak atas 6.200 saham milik Pihak Pertama dalam perseroan kepada PT. Mulia Agro Persada, telah disampaikan oleh Pihak Pertama kepada PT. Minamas Gemilang dan PT. Anugerah Sumbermakmur selaku Para Pemegang Saham lainnya dalam Perseroan seperti ternyata dari Berita Acara Rapat yang dibuat dibawah tangan tertanggal 11 September 2008+;

Alinea 2:

%Menimbang, bahwa sampai dengan lewat waktu 90 hari sejak penyerahan permohonan peretuiuan tersebut tidak ada respon dari kedua Pemegang Saham lainnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Ketentuan Pasal 7 Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham Perseroan sebagai pengganti Keputusan yang diambil pada RUPS Luar Biasa yang dimuat dalam Akta tanggal 24 Maret 2008 Nomor 48 (Bukti P4a) yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosoehardjo Pharmanto, S.H. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusannya tertanggal 4 Juni 2008 Nomor AHU-30338.01.02 Tahun 2008, maka PT. Minamas Gemilang dan PT. Anugerah Sumbermakmur selaku para pemegang saham lainnya dalam Perseroan tersebut harus dianggap telah memberikan persetujuan untuk memindahkan haji atas saham tersebut;+

Bahwa Net Konsep Keputusan secara Sirkuler tanggal 11 September 2008 tidak pernah ditandatangani oleh PT. Minamas Gemilang dan PT. Anugerah Sumbermakmur, sebagai pemegang saham lain dari Turut Pemohon Kasasi I;

Bahwa pada halaman 64 alinea 1 Penetapan, *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

%Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa prosedur persetujuan Pemindahan/Pengalihan/Jual Beli Hak Atas Saham, maka RUPS yang diselenggarakan secara Sirkuler tersebut secara khusus, tunduk pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukan tunduk pada ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan



tidak dibenarkan dan disahkan dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah Nomor 53 tanggal 12 Mei 2009 (Bukti P-9a) yang dibuat oleh Zainal Abidin, S.H. Notaris di Jakarta õ ...;

Bahwa Akta Keputusan Sirkuler Nomor 53, tanggal 12 Mei 2009 (*vide* Bukti P-9a) yang dibuat oleh Notaris Zainal Abidin, S.H., tidak ditandatangani oleh PT. Minamas Gemilang dan PT. Anugerah Sumbermakmur, sebagai pemegang saham lain dari Turut Pemohon Kasasi I;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Keterangan Ahli Zulkifli Harahap, maka Keputusan Sirkuler yang tidak ditanda tangani oleh Pemegang Saham lain dianggap tidak ada keputusan sehingga seharusnya tidak ada pengalihan saham kepada Termohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* memberikan alasan hukum ditolaknya Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan mengacu kepada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut:

“(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut”;

Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Penawaran Pengalihan Saham dalam kerangka RUPS sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sementara Keputusan Pengalihan Saham dalam perkara *a quo* adalah Keputusan diluar RUPS. Sehingga Keputusan Sirkuler harus tundak kepada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan bukan tunduk pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan oleh karena itu Penetapan *Judex Facti* ini harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Sal 11 September 2008 PT Indotruba Tengah menawarkan sahamnya untuk dijual kepada sesama pemilik saham lain bukan melalui RUPS tetapi melalui usul tertulis atau Surat Persetujuan %Sirkulir;
- Bahwa sampai sekarang Sirkulir tidak ditanda tangani oleh pemegang saham lain yaitu PT Minmas (3.100) saham dan PT Anugerah (3.100 saham) karena ada larangan dari Menteri Pertahanan;
 - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 YKEP menjual/mengalihkan sahamnya kepada PT Mulia Agro Persada (PT MAP);
 - Bahwa penerapan Pasal 29 ayat (2) tidak tepat karena pasal ini mengatur tentang pengalihan saham dalam RUPS, sedangkan dalam perkara *a quo* penjualan melalui usul persetujuan penjual dan Sirkulir;
 - Bahwa oleh karena penjualan melalui usul persetujuan penjual (Sirkulir) maka yang seharusnya diberlakukan adalah Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu %jika tidak ditanda tangani oleh pemegang saham lain dianggap usul tidak disetujui;
 - Bahwa hal ini didukung dengan adanya Surat Menteri Pertahanan tanggal 30 September 2009 yang meminta agar jual beli saham YKEP dibatalkan, maka dengan demikian PT Indotruba Tengah tidak mencatat adanya peralihan saham tersebut;

Bahwa oleh karena itu Penetapan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Ismail bin Ali, Selaku Direktur II PT. Indotruba Tengah dan Pemohon Kasasi II: Ir. Kurniawanto Setiadi, Selaku Komisaris I PT. Indotruba Tengah dan membatalkan Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan Nomor 565/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



un 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **ISMAIL BIN ALI, SELAKU DIREKTUR II PT. INDOTRUBA TENGAH** dan Pemohon Kasasi II: **IR. KURNIAWANTO SETIADI, SELAKU KOMISARIS I PT. INDOTRUBA TENGAH** tersebut;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 565/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Permohonan Penetapan dari Termohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H., H.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003